

BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 30 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan / ditetapkan secara demokratis.

- 11. Musyawarah Desa adalah adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 13. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai lembaga pelaksana fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 4

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peratuan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pengesahan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan tugas dan wewenang BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dalam Peraturan BPD tentang tata tertib BPD.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai hak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai hak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masrayakat Desa; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga kemayarakatan Desa.

Pasal 9

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Perangkat Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan

perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;

- f. sebagai pelaksana proyek Desa;
- g. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Masa Keanggotaan BPD

Pasal 10

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua Jumlah Anggota dan Susunan Pimpinan BPD

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, yaitu :
 - a. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. antara 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Setiap dusun sekurang-kurangnya diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (4) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (5) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 12

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a. warga negara Republik Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- g. bukan sebagai perangkat Desa;
- h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- i. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- j. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- k. tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
- m. terdaftar sebagai penduduk Desa, bertempat tinggal di Desa setempat dan mengenal desanya.

Bagian Keempat Pengisian Keanggotaan BPD

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Untuk menjamin keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap desa paling sedikit harus ada 1 (satu) orang anggota perempun dari seluruh anggota BPD.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. seorang ketua berasal dari tokoh masyarakat;
 - b. seorang wakil ketua berasal dari unsur perangkat desa;
 - c. seorang sekretaris berasal dari perangkat desa; dan
 - d. anggota-anggota berasal dari unsur tokoh masyarakat.

- (6) Jumlah keanggotaan panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 9 (sembilan) orang termasuk ketua, wakil ketua dan sekretaris.
- (7) Jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota panitia pengisian anggota BPD.

- (1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (2) Panitia pengisian anggota BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD, yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian anggota BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian anggota BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
 - "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
- b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
- c. diawali dengan ucapan "Om Attah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
- d. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.

Dalam hal anggota BPD yang belum habis masa keanggotaannya dan diusulkan kembali untuk periode selanjutnya, anggota BPD yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri.

Bagian Kelima Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 17

- (1) Dalam hal anggota BPD berhenti sebelum habis masa keanggotaannya, diganti dengan mengisi keanggotaan BPD antarwaktu.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu berasal dari dusun anggota BPD yang diberhentikan.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pimpinan BPD dan usul peresmiannya disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan musyawarah anggota masyarakat di dusun yang bersangkutan.
- (4) Peresmian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima usulan peresmian.
- (5) Masa keanggotaan BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa keanggotaan BPD yang berhenti.
- (6) Anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD antarwaktu.
- (7) Susunan kata-kata dan cara pengucapan sumpah/janji pengganti anggota BPD antarwaktu berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI MUSYAWARAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD terdiri atas:

a. Musyawarah Desa; dan

b. musyawarah BPD.

Bagian Kedua Musyawarah Desa

Pasal 19

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a.penataan Desa;
 - b.perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d.rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa;
 - g. pemilihan Kepala Desa antarwaktu; dan
 - h. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Musyawarah Desa diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Musyawarah BPD

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan musyawarah yang dilakukan dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Mekanisme musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan BPD tentang tata tertib BPD.

BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 21

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD; dan/atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal semua pimpinan BPD atau semua anggota BPD berhenti, maka pemberhentiannya diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 22

Pimpinan dan/atau anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 23

Pimpinan dan/atau anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 24

Pimpinan dan/atau anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

(1) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Pimpinan dan/atau anggota BPD, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pimpinan dan/atau

- anggota BPD yang bersangkutan sebagai Pimpinan dan/atau anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Pimpinan dan/atau anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Pimpinan dan/atau anggota BPD yang bersangkutan.

BAB VIII PERATURAN TATA TERTIB BPD

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat desa.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai pembuatan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatangan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ditetapkan dengan peraturan BPD yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan tata tertib BPD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pimpinan dan anggota BPD yang belum habis masa keanggotaanya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaanya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Desa segera mengadakan pengisian anggota BPD yang habis masa keanggotaanya paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, BPD yang belum memiliki kantor sekretariat, maka pemerintah desa dapat memfasilitasi pengadaan kantor sekretariat BPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 30 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 570), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

> Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2015

4 × 41

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

UMUM I.

berkedudukan sebagai satu unsur pelaksana salah Pemerintahan Desa yang melakukan fungsi pemeritahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam kedudukannya yang dimiliki, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat Desa.

BPD merupakan badan permusyawaratan di Desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di Desa, memperkuat kebersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa, BPD dan/atau Pemeriantah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil Musyawarah Desa, yang dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

PASAL DEMI PASAL II.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui proses musyawarah perwakilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

```
Pasal 6
```

Huruf a

Yang dimaksud dengan "meminta keterangan" adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Masa keanggotaan BPD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

1 K A

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan menteri yang mengatur tentang mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah apabila anggota BPD menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 622

LXXI